

**Tinjauan Hukum Terhadap Pelimpahan Berkas Perkara   
Dari Kejaksaan Negeri Ke Pengadilan Negeri Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang E-BERPADU**

**SKRIPSI**

Oleh

**Elmaniatul Hasana**

**202012011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ABDURRACHMAN SALEH SITUBONDO**

**2024**



**Tinjauan Hukum Terhadap Pelimpahan Berkas Perkara  
Dari Kejaksaan Negeri Ke Pengadilan Negeri Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang E-BERPADU**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ABDURRACHMAN SALEH SITUBONDO

Oleh

**Elmaniatul Hasana**

**202012011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ABDURRACHMAN SALEH SITUBONDO**

**2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Tinjauan Hukum Terhadap Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Dari

Kejaksaan Negeri Ke Pengadilan Negeri Setelah Berlakunya Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 202 Tentang E-berpadu.

NAMA : Elmaniatul Hasana

NPM : 202012011

PRODI : Ilmu Hukum

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ABDURRACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo, Juni 2024

Menyetujui,

|  |  |
| --- | --- |
| Dosen Pembimbing Utama | Dosen Pembimbing Anggota |
| Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H. NIDN. 0717098503 | Irwan Yulianto, S.H., M.H. NIDN. 0717098503 |
|  |  |
| Mengetahui Kepala Program Studi Ilmu Hukum  Fakultas Hukum  Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo  Ide Prima Hadiyantu,S.H., M.H. NIDN. 0717098503 | |

# PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elmaniatul Hasana

Nim : 202012011

Alamat : Tanjung Banon, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo

No.Telpon : 085865714053

Menyatakan bahwa rancangan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Dari Kejaksaan Negeri Ke Pengadilan Negeri Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang E-berpadu” adalahmurni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.  
Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut di temukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, Juni 2024

Yang menyatakan,

Elmaniatul Hasana  
 NIM.202012011

# PENGESAHAN

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum   
Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR   
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURRACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan dihadapan penguji

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENGUJI | | |
| Ketua | Anggota 1 | Anggota 2 |
| Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.  NIDN. 0717098503 | Irwan Yulianto, S.H., M.H. NIDN. 0717098503 | Drs. Ali Uraidi, M.H  NIDN. 0705115902 |
|  |  |  |
| Mengesahkan, Dekan,  Irwan Yulianto, S.H., M.H. NIDN.07170776701 | | |

# PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elmaniatul Hasana

NPM : 20202011

Alamat : Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo

Program studi : Ilmun Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo,ak bebas royalty non eksklusif *(Non-Exdusive Royalyy Free Right*) atas karya saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Dari Kejaksaan Negeri Ke Pengadilan Negeri Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang E-berpadu” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalty non eksklusif ini Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo berhak menyimpan , mengalih media /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, Juni 2024

Yang menyatakan,

Elmaniatul Hasana

NPM. 202012011

# PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan kepada:

1. Elmaniatul hasana, Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah mampu melewati jalan yang terjal dan penuh bebatuan ini untuk sampai titik akhir di bangku kuliah dan mampu bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai serta senantiasa menikmati setiap proses skripsi ini.
2. Kedua orang tua yaitu, Indra Sugiono dan Lilik Malika yang sangat saya cintai dalam setiap waktunya dan telah memberikan rasa semangat dan dukungan serta doa kepada saya, juga menjadi pembimbing bagi kehidupan saya. Dengan izin Allah SWT berkat doa-doa yang di langitkan oleh mereka dengan ketulusan hatinya pula saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kepada adik saya Denias Eka Putra Efendi yang telah memberikan semangat serta selalu mengerti terhadap situasi yang saya alami dan terimakasih telah menghibur dengan tingkah lakunya yang lucu sehingga

dapat mengisi hari-hari penulis ini dengan ketenangan dan senantiasa memberikan Solusi di setiap kesulitan yang saya alami, sehingga saya dapat menuntaskan tugas akhir ini.

1. Kepada Almamater saya di kampus Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo yang telah menjadi wadah dalam menuntut ilmu dan mengenyam Pendidikan serta tempat berproses untuk memperoleh gelar sarjana hukum ini.

# KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Dari Kejaksaan Negeri Ke Pengadilan Negeri Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang E-berpadu.” Dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk

segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Drs. Ec. Karnadi, M.S.I Selaku Rektor Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan umtuk menjadi bagian dari sivitas akademika UNARS.
2. Irwan Yulianto, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Irwan Yulianto, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal ilmu, keterampilan dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo.
6. Tenaga Pendidikan Fakultas Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, Terimakasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

Penulis

# MOTO

“Kewarganegaraan adalah urusan administrasi"[[1]](#footnote-1)\*

(Pidi Baiq)

# ABSTRAK

**Elmaniatul Hasana, NPM.202012011,** Tinjauan Hukun Terhadap Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan Negeri Ke Pengadilan Negeri Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang E-berpadu.

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukun Terhadap Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan Negeri Ke Pengadilan Negeri Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang E-berpadu di latar belakangi oleh beberapa sarana prasarana yang di sediakan oleh Mahkamah Agung untuk meninjau prosedur dalam pelimpahan berkas ini agas tetap efisien dan signifikan.

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui sisten atau aplikasin yang di pakai oleh Mahkamah Agung dalam beracara di pengadilan serta untuk menjaga data pribadi dalam aplikasi yang di pakai. Kedua untuk mengetahui dan memberi pemahaman pelayanan public dan memberi akses informasi bagi Masyarakat dalam rangka pelaksannaan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini mengunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-Undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang di bahas.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan pertama, untuk mempublikasikan dan mempermudah perseorangan pencari keadilan mampu mengakses data-data secara terperinci. Kedua, Mendukung konsep *smart city* yang membutuhkan adanya kemudahan berperkara secara online melalui Kejaksaan Negeri dan di lanjutkan ke Pengadilan Negeri.

**Kata Kunci:** Pelimpahan Berkas, Pelayanan Publik, E-berpadu

# *ABSTRACT*

***Elmaniatul Hasana, NPM.202012011****, Legal Review of the Transfer of Case Files from the District Prosecutor's Office to the District Court After the Implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 8 of 2022 concerning E-Berpadu.*

*The research entitled Legal Review of the Transfer of Case Files from the District Attorney's Office to the District Court After the Implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 8 of 2022 concerning E-integration is based on several infrastructure facilities provided by the Supreme Court to review the procedures for transferring files. This ensures that it remains efficient and significant.*

*This research aims first to find out the system or application used by the Supreme Court in court proceedings and to protect personal data in the application used. Second, to know and provide an understanding of public services and provide access to information for the public in the context of implementing the principles of justice quickly and at low costs.*

*The research method used in this thesis uses a normative juridical legal research method which is research on statutory regulations and literature related to the material discussed. Based on the research results, it can be concluded firstly to publish and make it easier for individuals seeking justice to access detailed data. Second, supporting the smart city concept which requires the ease of filing cases online through the District Attorney's Office and proceeding to the District Court.*

***Keywords:*** *Used Handover, Publik Service, E-integrated*

# DAFTAR ISI

[LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iii](#_Toc170589899)

[PERNYATAAN ORISINALITAS iv](#_Toc170589900)

[PENGESAHAN v](#_Toc170589901)

[PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS vi](#_Toc170589902)

[PERSEMBAHAN vii](#_Toc170589903)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc170589904)

[MOTO ix](#_Toc170589905)

[ABSTRAK 1](#_Toc170589906)

[*ABSTRACT* 2](#_Toc170589907)

[DAFTAR ISI 3](#_Toc170589908)

[BAB I 5](#_Toc170589909)

[PENDAHULUAN 5](#_Toc170589910)

[1.1 Latar Belakang 5](#_Toc170589911)

[1.2 Rumusan Masalah 10](#_Toc170589912)

[1.3 Tujuan Penelitian 10](#_Toc170589913)

[1.3.1 Tujuan Umum 10](#_Toc170589914)

[1.3.2 Tujuan Khusus 10](#_Toc170589915)

[1.4 Manfaat Penelitian 11](#_Toc170589916)

[1.5 Metode Penelitian 11](#_Toc170589917)

[1.6 Kerangka Konseptual 14](#_Toc170589918)

[1.7 Sistematika Penulisan 15](#_Toc170589919)

[BAB 2 16](#_Toc170589920)

[TINJAUAN PUSTAKA 16](#_Toc170589921)

[BAB 3 37](#_Toc170589922)

[Prosedur Administratif atau (Standar Oprasional Prosedur) SOP Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik atau Aplikasi E-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) 37](#_Toc170589923)

[BAB 4 47](#_Toc170589924)

[Tata Cara Penyerahan Alat Bukti Menggunakan Sistem Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-BERPADU) 47](#_Toc170589925)

[BAB 5 55](#_Toc170589926)

[DAFTAR PUSTAKA 57](#_Toc170589927)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perkembangan elektronik dalam kehidupan sehari-hari sangatlah signifikan hal ini menjadi tantangan agar kita sebagai mahasiswa dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul yang membawa perubahan di era digital ini. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan elektronik dapat juga memberikan beberapa manfaat dalam berbagai aspek manusia terutama smartphone gadget yang telah memberikan kontribusi besar dalam kehidupan manusia, seperti media pencari informasi, melakukan interaksi, mendapatkan hiburan, bahkan untuk keperluan bisnis secara online serta berita berita yang tersebar dalam sosial media. Era digital ini memiliki ciri peningkatan teknologi digitalisasi. Robot isasi dan kecerdasan otomatisasi yang sangat cepat. Demikian halnya dengan internet *of things* serta kecerdasan buatan, seperti ekonomi dan bisnis baik sifatnya nasional, global, Masyarakat atau individu. Istilah era digital adalah suatu kondisi aktivitas masyarakat dalam kehidupan yang telah dipermudahkan dengan adanya teknologi, perkembangan yang terjadi pada masyarakat di kehidupan baru dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, aplikasi atau jaringan internet, media sosial, sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari.[[2]](#footnote-2) Istilah era digital adalah suatu kondisi aktivitas Masyarakat dalam kehidupan yang telah di permudahkan dengan adanya teknologi,Perkembangan yang terjadi pada Masyarakat di kehidupan baru dengan adanya jaringan internet, perangkat digital,aplikasi atau jaringan internet,media sosial, sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari.[[3]](#footnote-3)

pada saat ini beberapa pelayanan di Indonesia sudah banyak mempermudah pekerjaannya dengan menggunakan pelayanan elektronik hingga sistem pemerintah saat ini sudah berbasis elektronik yang disebut dengan pemerintah elektronik atau yang biasa di sebut sebagai *E-Government*, yang biasa di sebut sebagai pemerintah elektronik menjelaskan tentang mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat melalui sistem informasi berbasis internet dan teknologi digital lainnya dengan tujuan memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif. sebagaimana dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur negara, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman, khususnya pasal 2 ayat (4) yang menetapkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan disamping itu kemajuan teknologi yang semakin canggih dan tidak dapat dihindari memungkinkan beracara di Pengadilan lebih efektif dan efisien. Segala proses beracara melalui elektronik mulai tahap pendahuluan, pemeriksaan dan pelaksanaan termasuk asas persidangan untuk umum.[[4]](#footnote-4)

Seiring perkembangan zaman khususnya setelah berlakunya Peraturan Mahkama Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, hal ini lebih mempermudah pelayanan administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan yang lebih efisien dan efektif.[[5]](#footnote-5) Yang di sebutkan dalam Peraturan Mahkama Agung Nomor 365/KMA/SK/XXI/2022 tentang Petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik,dalam pelayanan melalui aplikasi yang Bernama E-BERPADU.[[6]](#footnote-6)

Pelayanan publik yang didigitalisasi dan diwujudkan dalam bentuk aplikasi saat ini merupakan bentuk inovasi penyatuan dari sistem hukum dan birokrasi yang sudah ada. Inovasi ini berupa penggunaan teknologi elektronik sebagai alat bantu dalam pelaksanaannya, yang bertujuan agar pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat tata usaha negara efisien, cepat dan tepat. Penyelenggaraan e-government mendukung salah satu elemen dari konsep *smart city* yang membutuhkan adanya keterbukaan dan kemudahan akses data pemerintahan oleh publik yang dalam hal ini digunakan oleh beberapa kota dalam menata kotanya dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tatanan kehidupan yang berimbas pada peningkatan pelayanan dan kenyamanan publik,[[7]](#footnote-7) sehingga hukum menjadi suatu alat yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum Pidana menjadi salah satu aspek dalam menagtur kehidupan masyarakat. Hukum pidana diabgi menjadi dua, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan isi atau substansi hukum pidana itu. Hukum pidana dalam hal ini bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formil bersifat nyata atau konkret. Dalam hal ini, hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam sutau proses.

Menurut Van Bemmelen, Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran dan sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu serta mengambil tindakan-tindakan jika di perlukan guna menangkap pelaku bahkan dapat langsung dilakukan penahanan.[[8]](#footnote-8)

Elektronik Berkas Pidana Terpadu atau yang biasa di sebut (E-BERPADU) merupakan salah satu aplikasi berbasis web terintegrasi yang dipergunakan untuk pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, antara lain: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin pembantaran, permohonan izin besuk secara elektronik, penetapan diversi, permohonan izin pinjam pakai barang bukti dan sebagainya.[[9]](#footnote-9)

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik yakni perubahan atas peraturan Mahkama Agung Nomor 4 Tahun 2020 juga merubah beberapa system pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan negeri kepada pengadilan negri dan menjadikan semua hal yang bersifat umum itu harus transparansi. Aplikasi E-BERPADU dapat mendorong perwujudan Sistem Basiis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. eBerpadu merupakan “embrio” perwujudan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik atau yang dikenal dengan *e-Court* Pidana, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang saat ini pada perubahannya PERMA Nomor 8 Tahun 2022.[[10]](#footnote-10)

Sistem peradilan pidana terpadu membutuhkan cara kerja yang cepat dan ringkas. Untuk itu demi menjamin pelayanan publik dan memberi akses informasi bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung mulai menggunakan Teknologi Informasi melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibuat dalam bentuk aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu).[[11]](#footnote-11) Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mendorong perwujudan Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam proses pengajuan dan penerbitan dokumen administrasi perkara maupun kendala dalam proses pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum maupun dari penuntut umum ke pengadilan.

Salah satu dampak dari di terapkannya sistem penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi ini juga terkait privasi data pribadi seseorang, Data pribadi dan kerahasian (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibelah menjadi dua bagian. Hal ini dikarenakan data pribadi saling berkaitan dengan privasi, apabila kita membicarakan tentang data pribadi yang dimiliki seseorang, secara tidak langsung kita juga membicarakan juga mengenai tentang privasi orang.

Tindakan preventifyang dapat dilakukan untuk mencegah kebocoran data pribadi yaitu berupa cek kebocoran data lewat situs, cek informasi debitur di SLIK secara berkala, belajar curiga sebagai bentuk waspada, awasi password dan kode OTP, aktif bank alert, hindari fotokopi KTP, jangan umbar data diri. Pasal 26 undang-undang ite menyebut bila masing-masing individu bisa menggugat atas tindakan memperoleh data atau informasi pribadi tanpa persetujuan paling tidak jika tindakan melanggar perlindungan data pribadi bisa menggugatnya sebagai tindakan melawan hukum dan berdasar pada pasal 1365 KUHP atas dasar pada tindak hukum pidana.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum, (orang maupun badan hukum) dalam berbagai perbuatan yang diharuskan dan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. hukum pidana merupakan hukum pembantu bagi hukum tata negara sebaliknya untuk peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif, dapat di masukkan ke dalam hukum pidana. E Uttrecht mengatkan bahwa hukum pidana memberi sanksi istimewa, baik atas pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada.[[12]](#footnote-12)

Pada proses pembuktian dalam perkara tindak pidana umum, tidaklepas dari alat bukti keterangan saksi. Meskipun dalam perkara pidana tidakada hierarki dalam alat bukti, kesaksian mendapat tempat yang utama. Suratdan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, hanya dapatdijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendatipun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, haruslah juga dibuktikan.[[13]](#footnote-13) Mengenai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: a. keterangan saksi b. keterangan ahli c. surat d. petunjuk e. keterangan terdakwa.[[14]](#footnote-14)

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Administratif atau SOP Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik atau Aplikasi E-Berpadu?
2. Bagaimana cara penyerahan Alat Bukti menggunakan sistem aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)?

## Tujuan Penelitian

### Tujuan Umum

Untuk mendapatkan pengetahuan terhadap peraturan baru yang telah di tetapkan dan di tetapkan kepada Masyarakat serta untuk memenuhi sebagian tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

### Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Prosedur Administratif atau SOP Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik atau Aplikasi E-Berpadu.
2. Untuk mengetahui cara penyerahan Alat Bukti menggunakan sistem aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu).

## Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat Meningkatkan kemampuan dalam berpikir dan menambah wawasan terkait tentang penerapan teori yang telah di berlakukan dan dapat melakukan tinjauan yang tepat dalam penggunaan aplikasi yang sudah di tetapkan. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua:

#### Secara Teoritis

Penulisan ini mampu memberikan gambaran mengenai penggunaan Aplikasi E-Berpadu, menurut Peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022, secara akademis penulisan ini dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah di terima kurang lebih 4 tahun dalam menerima mata kuliah dan sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana.

#### Secara Praktis

Dari hasil manfaat penelitian ini penulis dapat membantu mempublikasikan kepada personal/perseorangan dan Masyarakat untuk

penggunaan dan SOP dalam Aplikasi E-Berpadu yang di atur dalam PERMA NO 8 Tahun 2022 serta dapat mempermudah pelayanan dari beberapa instansi yang terkait.

## Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya yang terbagi dalam:

##### Tipe Penelitian

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

##### Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang menggunakan metode pendekatan yang merujuk dari pandangan- pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan dalam kaitannya denga penelitian hukum normatif, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statuta Approach)

Pendekatan Perundang-Undangan (Statuta Approach) Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan oeh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan Pendekatan undang-undang (Statuta Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani, Dalam penelitian ini penulis menganalisis dan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan aturan baru tentang PERMA Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Regulasi E-Berpadu.[[15]](#footnote-15)

1. Pendekatan Konseptual

pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

##### Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum primer (primary source), yang memiliki arti mengikat, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (authority).[[16]](#footnote-16) Sumber hukum primer berisi Sebagian besar putusan pengadilan dan undang-undang dan berikut bahan hukum primer yang digunakan:

1. Sumber Hukum Primer
2. PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik
3. PERMA Nomor 8 Tahun 2022 perubahan atas peraturan mahkamah agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik
4. Sk KMA Nomor 365 2022 Tentang Peradilan Perkara Pidana Elektronik
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
7. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan perundang-undangan
8. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tentang Kejaksaan.

##### Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode ini dipergunakan untuk pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mencari dan mempelajari tinjauan yuridis serta penerapan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.[[17]](#footnote-17)

## Kerangka Konseptual

|  |
| --- |
| Pelimpahan Berkas Dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  No 8 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Berkas Pidana Terpadu atau E-BERPADU |

**ISU HUKUM**Prosedur administratif regulagi E-berpadu yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 8 Tahun 2022 dalam   
penyelesaian perkara tindak pidana

Prosedur Administratif atau SOP Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik atau Aplikasi E-Berpadu

cara penyerahan Alat Bukti menggunakan sistem aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)

**Kesimpulan**

1. Pelayanan Publik berbasis elektronik merupakan menu pelimpahan berkas perkara yang sudah dinyatakan P21, P21 merupakan kode formular yang digunakan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan benar-benar *clear* dan siap dikirim ke Pengadilan.
2. Proses persidangan cakupan alat bukti dan barang bukti yang butuh divalidasi mengenai kelengkapan administrasi dalam berkas tersebut dalam pelayanan E-BERPADU termasuk pengimplementasikan dan prosuder layanan pada menu pinjam pakai dokumen.

**Pendekatan**

1. Perundang-undangan,
2. Konseptual

**Pendekatan**

1. Perundang-undangan,
2. Konseptual

**Saran**

1. MengupayakanPengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri dalam mengimplementasikan Aplikasi Berkas pidana terpadu seharusnya telah diberlakukan khususnya wilayah penulis ini yaitu kota situbondo, dengan memberikan beberapa sosialisasi terhadap instansi terkait dan memberikan pemahaman terhadap Masyarakat, terutama kepada perorangan yang terkait dalam penggunaan aplikasi tersebut.
2. Setelah penerapan E-BERPADU dilakukan hendaknya memberi penjelasan dan penerapan untuk penyantuman alat bukti dan barang bukti dan menentukan siapa saja yang dapat mengakses.

## Sistematika Penulisan

Untuk menemuka pembahasan dalam penelitian, penulisan ini di susun dengan menggunakan sistematika dengan perincian sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini merupakan bab yang membahas tentang Pelimpahan Berkas Perkara, Peraturan Mahkamah Agung, Regulasi E-berpadu, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Penyrahan Alat Bukti.

BAB 3 Pada bab ini adalah pembahasan yang menjelaskan tentang rumusan masalah pertama yaitu tentang SOP Pelimpahan Berkas Dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 8 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Berkas Pidana Terpadu atau E-berpadu.

BAB 4 Pada bab ini adalah pembahasan yang menjelaskan yaitu tentang cara penyerahan Alat Bukti menggunakan sistem aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu).

BAB 5 Penutup

Penutup merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh karya ilmiah yang telah di buat oleh penulis dan saran dari berbagai pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi

Daftar Pustaka

Daftar Gambar

# BAB 2

# TINJAUAN PUSTAKA

###### Pengertian Hukum

Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki aturan yang efisien dan kompleks sedemikian rupa Secara Etimologis hukum dalam arti umum adalah seluruh peraturan yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan memiliki kekuasaan yang mengikat. Hukum juga dapat didefinisikan sebagai apa yang harus diitaati dan diikuti oleh masyarakat yang ada di suatu negara dengan akibat mendapatkan sanksi yang sah jika melanggar hal yang dilarangnya,[[18]](#footnote-18) hukum menurut para ahli adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia dan hukum, dengan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan komparatif, holistik, empiris, dan teoretis, untuk memahami dan mengembangkan hukum yang sesuai dengan perkembangan Masyarakat. Beberapa para ahli hukum mendevinisikan tentang makna hukum yaitu sebagai berikut:

1. Hukum menurut **Van Apeldoorn** adalah suatu gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
2. Hukum menurut Thomas Hobbes adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
3. hukum menurut **M.H. Tirtaamidjaja** adalah norma atau semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan lain sebagainya.[[19]](#footnote-19)
4. Hukum menurut Aristoteles adalah kumpulan beraturan yang tidak hanya mengikat tapi juga hakim untuk masyarakat, dimana undang-undang akan mengawasi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menghukum para pelanggar hukum.[[20]](#footnote-20)

Keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa hidup bermasyarakat merupakan modus *survei Fal* bagi manusia dan telah banyak literatur dikemukakan bahwa tujuan hukum atau cita hukum tidak lain daripada keadilan, berpangkal pada moral manusia yang sebagaimana dikemukakan di buku pengantar ilmu hukum telah mewujudkan rasa cinta kasih dan sikap kebersamaan sebagai dasar aturan hukum, Thomas Hobbes mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial sejak itu pula ketertiban dipandang sebagai sesuatu yang mutlak harus diciptakan oleh hukum pandangan yang sedemikian rupa tidak tepat sebab yang dimaksudkan keadilan yaitu keadilan yang sejahtera atau *peace.*

Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, oleh karena itu hakikatnya manusia di dunia dapat menimbulkan kekuatan-kekuatan yang bersifat memaksa, hukum bersifat memaksa yang artinya suatu peraturan tidak dapat dikesampingkan tanpa adanya kesepakatan,ketentuan, atau aturan lainnya, oleh karena itu menurut dalam buku E. Kartini menjelaskan sumber-sumber hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang, merupakan sumber hukum yang paling utama diantaranya ada keputusan pemerintah yang memiliki peraturan-peraturan yang mengikat, kekuatan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh pemerintah dan Dewan perwakilan Rakyat (DPR).
2. Kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang dilakukan dan berasal dari keyakinan sehingga memiliki hukum tetap dan dapat diatur dlam undang-undang.[[21]](#footnote-21)
3. Yurisprudensi, yang biasa disebut dengan keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim selanjutnya dan dijadikan dasar mengenai masalahb yang sama, yurisprudensi diciptakan berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman.[[22]](#footnote-22)
4. Ilmu pengetahuan berdasarkan kajian-kajian ilmiah menurut suatu persoalan yang ada
5. Perjanjian, dalam buku Teknik perancangan kontrak bisnis menyatakan bahwa memiliki persamaan antara kontrak dan perjanjian,[[23]](#footnote-23) hal tersebut artinya perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, yang dimaksud keterangan di atas merupakan perjanjian internasional yang berhubungan antara negara 1 dengan negara lainnya, jika lebih dari 2 negara merupakan perjanjian multilateral.

Sumber hukum di atas merupakan sumber hukum formil, dalam pembahasan tentang penulisan ini yakni membahas tentang prosedur administrasi dalam konsep hukum formil yang mana semua ketentuan hukum yang berlaku sudah pasti didasari oleh pertimbangan dan kesepakatan pemerintah yang dengan dasar beberapa asas yang berlaku di indonesia, kita dapat mengetahui beberapa unsur hukum formil di atas bersangkutan dengan penulisan skripsi ini, ada banyak bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tahun 2000 hingga telah banyak pertimbangan dan evaluasi sehingga perubahan terakhir yang berlaku pada masa ini atau (Hierarki) di tahun 2011 yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3. Peraturan pemerintah pengganti UUD
4. Peraturan Pemerintah (PERMA)
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah provinsi
7. Peraturan Kabupaten, kota atau desa.

Tata urutan tersebut tidak boleh mendahului atau membolak-balikkan karena menurut asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang artinya Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dari pembahasan ini peraturan pemerintah menempati posisi yang fundamental dan peraturan yang dibuat dan ditetapkan harus di patuhi oleh seluruh rakyat indonesia.

###### Pelimpahan Berkas Perkara

Pada masa orde baru telah mulai dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995,[[24]](#footnote-24) tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur Pemerintah kepada masyarakat Instruksi Presiden ini dikeluarkan mengingat perlunya dilakukan secara terus-menerus pengarahan dan bimbingan untuk menciptakan suasana yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat dengan adanya perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang pelayanan informasi dan Administrasi Publik dan kemudian setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun perencanaan strategik yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Dapat mengetahui program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang, hal ini merupakan bentuk implementasi dari program yang telah direncanakan.[[25]](#footnote-25)

Pelayanan publik diperlukan karena pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam beberapa pelayanan terutama menyangkut pemenuhan fasilitas dan hak-hak sipil berdasarkan kepentingan pemerintah dan kenyamanan masyarakat. secara normatif dapat diartikan undang-undang pelayanan publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum apabila bertindak tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang,dengan demikian penyelenggara pelimpahan berkas perkara dan masyarakat yang mengakses tidak menyalahgunakan wewenang dan hak dalam pelayanan dan pelimpahan berkas perkara tersebut karena hal ini mempunyai hubungan dengan data pribadi.

Berkas perkara adalah himpunan hasil penyidikan/pemeriksaan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang tertuang dalam suatu berita acara dan berita acara tersebut dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pejabat dan semua pihak yang terlibat didalamnya.[[26]](#footnote-26) berkas perkara diperlihatkan sebagai dokumen yang penting dalam proses hukum, terutama dalam penegakan hukum pidana. Berkas perkara ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum, seperti penuntutan, penghentian penuntutan, atau pengadilan.

Dalam arti Perkara adalah istilah yang digunakan dalam hukum untuk mengacu pada suatu masalah atau konflik yang dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian. Dalam konteks hukum, perkara dapat berupa sengketa perdata, pidana, atau lain-lain yang memerlukan penyelesaian melalui proses hukum. Proses pelimpahan perkara umumnya ditempuh guna membawa suatu perkara hukum ke tingkat yang lebih jauh. Tujuan pelimpahan berkas ini untuk membantu penanganan di pengadilan hingga masuk persidangan. Wewenang penuntut umum dalam pelimpahan berkas pidana berdasarkan KUHAP, yaitu melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Prapenuntutan bertujuan menyempurnakan penyidikan. Penuntutan dilakukan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara disertai surat.[[27]](#footnote-27)

Sistem pelimpahan berkas perkara secara online dinilai efektif dalam peningkatan media elektronik, Menurut Kamus Besar bahasa indonesia,[[28]](#footnote-28) dalam arti luas pelimpahan berkas perkara adalah proses pengajuan barang bukti yang akan di ajukan oleh penuntut umum di dalam persidangan. Telah banyak beberapa perubahan aturan dalam persidangan, hal ini dapat mempermudah penuntut umum untuk menyelesaikan beberapa perkara yang sudah dalam masa persidangan.

Menu e-Pelimpahan merupakan menu pelimpahan berkas perkara yang sudah dinyatakan P21 dan benar-benar clear dikirim ke Pengadilan. Untuk proses-proses yang sebelumnya tidak diakomordir dalam aplikasi e-Berpadu, karena untuk menjaga kerahasiaan masing-masing stakeholder. Terdapat 3(tiga) sub menu dalam menu e-Pelimpahan yaitu Dokumen P21, Pelimpahan dan Perkara. Penuntut akan melakukan pencarian Data Berkas Perkara berdasarkan Nomor Laporan Penyidik yang sebelumnya mungkin telah diajukan izin penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan dan perihal lain yang terkait untuk mempermudah dalam penginputan data. Setelah melengkapi Data Berkas P21, Data Penyidik dan Kirim Pemberitahuan P21, sistem akan mengirimkan notifikasi (pemberitahuan) kepada penyidik dan penuntut melalui Email dan WhatsApp. Apabila data dan dokumen yang diajukan oleh penyidik telah lengkap dan memenuhi syarat, maka Penuntut dapat memproses pelimpahan berkas perkara selanjutnya dengan memverifikasi masing-masing dokumen.[[29]](#footnote-29)

Data Pelimpahan yang harus dilengkapi meliputi Nama Pengadilan yang dituju, tanggal pelimpahan, nomor pelimpahan, tanggal dakwaan dan nomor dakwaan, pasal dakwaan berikut amar dakwaan. Untuk perkara jinayat, Pengadilan yang dipilih adalah Mahkamah Syariah. Sedangkan untuk perkara pidana biasa atau khusus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Data Riwayat Penahanan yang perlu disiapkan adalah data Instansi Penahan, Nomor Surat Penetapan, Tanggal Surat Penetapan, Tanggal Mulai Ditahan, Tanggal Sampai Ditahan dan sebagainya.

Penerapan E-Berpadu ini sangat menjaga kerahasiaan publik sehingga tertib administrasi oleh penuntut umum sangat terjaga dan Mekanisme ini berjalan sejak tahun 2022 dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2022, yang dibuat dalam bentuk aplikasi Elektronik Berkas Pidana terpadu (E-Berpadu) dalam rangka pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[[30]](#footnote-30) Dalam hukum, pelimpahan atau "wakalah" berarti penyerahan tugas atau tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan suatu tugas atau kegiatan yang biasanya dilakukan oleh seseorang.

Beberapa orang masih banyak menyamakan antara penyerahan berkas perkara dengan pelimpahan berkas perkara akan tetapi sudah jelas pembeda antara keduanya yang mana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  atau [KUHAP](https://nasional.tempo.co/read/1628241/seperti-sama-lihat-beda-esensial-kuhp-dan-kuhap), penyerahan berkas perkara dilakukan dari seorang penyidik kepada penuntut umum sedangkan pelimpahan berkas perkara dilakukan dari penuntut umum kepada pengadilan negeri. Jangka waktu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tentang SOP (Standar Operasional Prosedur).

SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah suatu dokumen yang berisi prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam suatu organisasi atau industri untuk memastikan kualitas pekerjaan, efisiensi, dan keamanan. SOP ini berfungsi sebagai pedoman bagi pekerja untuk melaksanakan tugas mereka dengan cara yang konsisten, efektif, dan aman. SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Pasal 32. Disebutkan bahwa pelimpahan paling lama 15 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Untuk kasus yang sulit dibuktikan dapat memperpanjang waktu menjadi 30 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti.[[31]](#footnote-31)

###### Perubahan peraturan Mahkamah Agung

Perkembangan konsep hukum modern pada dasarnya mengutamakan kepentingan rakyat, sejatinya konsep negara kesejahteraan perlu pengawasan yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya sudut pandang dari peraturan yang berlaku sebelumnya yang telah dirubah oleh peraturan selanjutnya dengan manfaat tidak lain daripada ketentuan umum yang berlaku sesuai zaman.[[32]](#footnote-32) Untuk meningkatkan pelayanan di Masyarakat maka hadir peraturan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.[[33]](#footnote-33)

Peraturan pemerintah adalah suatu bentuk peraturan yang memuat aturan umum untuk melaksanakan undang-undang dan di keluarkan oleh presiden (pasal 5 Ayat 2), Sebagai dasar pemerintahan terdapat berbagai teori sebagai berikut: menurut beberapa sarjana, sebagai dasar pemerintahan adalah kitab suci (Injil) atau *the heilige Scrift*, di mana segala sesuatu disalurkan menurut kehendak Tuhan.

Pada tahun 1950 Republik Indonesia sebagai salah satu dari negara bagian Republik Indonesia Serikat mengeluarkan undang-undang nomor 1 tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan, jenis peraturan-peraturan pemerintah pusat ialah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri.[[34]](#footnote-34)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang, Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.[[35]](#footnote-35)

Peraturan Mahkamah Agung “PERMA” adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurutPasal 8 ayat (1) Undang-undang no 12 Tahun 2011, Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Sama halnya ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 pemerintah ini dibuat dan dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah memuat aturan-aturan yang bersifat umum. Terhadap peraturan pemerintah, mahkamah agung dalam pemeriksaan Tingkat kasasi berwenang untuk menyatakan tidak sah. Adapun alasannya ialah karena peraturan pemerintah itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.[[36]](#footnote-36) Melalui perubahan undang-undang nomor 14 tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan, bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknik Yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di satu atap dalam kekuasaan Mahkamah Agung, Dengan berlakunya undang-undang ini pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan Peradilan Militer dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional pembinaan terhadap peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat menteri agama dan Majelis Ulama IndonesiaPeraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung kedudukan Mahkamah Agung Adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.[[37]](#footnote-37)

Salah satu ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik yaitu ruang sidang secara elektronik artinya ruang sidang di pengadilan yang meliputi Kantor Kejaksaan, kantor rumah tahanan negara atau Lembaga Pemasyarakatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh hakim atau majelis hakim dalam pasal ini juga dijelaskan domisili elektronik yaitu alamat elektronik atau layanan pesan yang terverifikasi milik penyidik, penuntut, pengadilan, terdakwa penasihat hukum, saksi, ahli,rutan, dan Lapas.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik,[[38]](#footnote-38) di jelaskanDalam pasal 3A peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022.[[39]](#footnote-39) tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dijelaskan bahwa setiap dokumen persidangan baik berita acara sidang, putusan, putusan sela, penetapan maupun dokumen yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum dan terdakwa diunggah ke SIP (Session Initiation Protocol).

PERMA Nomor 8 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Administrasi Perkara adalah proses pengaJuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, 1z1n besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di Pengadilan lain, pelimpahan perkara, penerimaan clan penomoran perkara termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi, penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera Sidang clan Jurusita/Jurusita Pengganti, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, salinan putusan clan upaya hukum banding.[[40]](#footnote-40)

###### Regulasi E-berpadu

Teknologi digital membuat kegiatan tidaklagi menggunakan tenaga manusia atau dijalankan secara manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh computer, perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Akibatnya pada era digital, masyarakat secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik.[[41]](#footnote-41)

Daya tekan teknologi digital terhadap pergeseran cara hidup masyarakat seakan tak terbendung, pola *cyber pbysical system* seperti yang populer dalam desain industri 4.0 lambat laun juga terinfiltrasi ke dalam dunia hukum dan membawa perubahan yang signifikandalam proses *law enforcement*, termasuk di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi dan peraturan yang memayungi transformasi ini serta perubahan di beberapa pola penegakan hukum dari konvensional ke digital.[[42]](#footnote-42)

Kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.[[43]](#footnote-43)

Mahkamah Agung mulai menggunakan Teknologi Informasi melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibuat dalam bentuk aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) dalam rangka pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem peradilan pidana terpadu membutuhkan cara kerja yang cepat dan ringkas. Untuk itu demi menjamin pelayanan publik dan memberi akses informasi bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[[44]](#footnote-44) Aplikasi E-BERPADU meliputi berbagai macam pelayanan, di antaranya yaitu:

* 1. pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik
  2. Permohonanizin/persetujuan penyitaan secara elektronik
  3. Permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik
  4. Perpanjangan penahanan secara elektronik
  5. permohonan izin besuk secara elektronik
  6. permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik
  7. Penetapan diversi

Menu E-Pelimpahan aplikasi E-BERPADU Terdapat isi tentang layanan publik yang memuat:

1. SOP pengumuman informasi
2. SOP pengelolaan permohonan informasi prosedur biasa, khusus
3. SOP pengelolaan keberatan atas informasi
4. SOP penanganan sengketa informasi publik oleh atasan PPID (Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi)
5. SOP penguji tentang konsekuensi
6. SOP pendokumentasian informasi public

Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mendorong perwujudan Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam proses pengajuan dan penerbitan dokumen administrasi perkara maupun kendala dalam proses pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum maupun dari penuntut umum ke pengadilan.[[45]](#footnote-45) pada tahap pertama ditetapkan 7 (tujuh) wilayah sebagai pilot project yang mulai mengimplementasikan e-Berpadu, yaitu Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang, Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, Wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Wilayah Pengadilan Tinggi Ambon, Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang, dan Wilayah Pengadilan Tinggi Syariyah Aceh,oleh karena itu situbondo juga telah menerapkan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu).

Pada masa sebelum berlakunya aplikasi e-Berpadu, setiap proses pelimpahan berkas yang telah dinyatakan P21 oleh Penuntut Umum dikirim oleh Penyidik kepada Penuntut Umum secara manual, kemudian Penuntut Umum akan melimpahkan lagi ke Pengadilan. Namun dengan adanya aplikasi e-Berpadu alur prosedur pelimpahan lebih dipersingkat yaitu pada saat Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri akan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri, pada saat itu pula Penyidik pada Polres akan memperoleh notifikasi sehingga dapat segera mengunggah berkas pada aplikasi untuk kemudian diverifikasi oleh Penuntut Umum dan apabila dokumen yang dibutuhkan telah lengkap maka Penuntut Umum hanya perlu menekan tombol pelimpahan berkas pada layar komputer dan secara otomatis berkas dari Penyidik tersebut akan terbaca oleh Petugas Pengadilan Negeri.[[46]](#footnote-46)

Aplikasi e-Berpadu hanya mencakup kekuasaan kehakiman karena dibuat dan diluncurkan oleh Mahkamah Agung dan setiap instansi seperti Kepolisian dan Kejaksaan bersifat independen maka penggunaan aplikasi ini tidak memiliki daya paksa kepada instansi lain, maka tidak ada aturan yang melarang atau mengharuskannya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Padahal berbicara tentang sistem peradilan pidana tidak dapat terlepas antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.[[47]](#footnote-47) Beberapa fenomena yang menjadi buruknya pelayanan publik adalah kecenderungan lambatnya pelayanan kepada masyarakat. Dalam era digital saat ini, banyak organisasi pelayanan mengandalkan aplikasi dan teknologi informasi untuk memperbaiki efisiensi dan kualitas pelayanan yang diberikan. Namun terkadang, penggunaan aplikasi pelayanan tersebut mengalami kendala yang dapat mempengaruhi operasional pelayanan dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna.[[48]](#footnote-48)

Pemerintah merupakan lembaga pencetus atau perumus utama sejumlah regulasi yang mengatur kehidupan manusia. Selain itu, regulasi juga dibuat oleh pihak swasta yang memiliki kewenangan tertentu. Sederhananya, regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab.[[49]](#footnote-49)

###### **Kejaksaan Negeri**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dan arti jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.[[50]](#footnote-50)

Seringnya seseorang menyamakan antara jaksa dan penuntut umum padahal jabatan tersebut telah memberikan pengertian yang beda dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mana Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara Merdeka menurut pasal 2 undang-undang nomor 11 Tahun 2021,Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 undang-undang Kejaksaan, yaitu dengan syarat adanya "kuasa khusus" maka kejaksaan dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan untuk dan atas nama negara maupun pemerintah titik dalam rangka bertindak untuk pelaksanaan kuasa hukum tersebut tanggung jawab Jaksa dilaksanakan sesuai dengan tata cara hierarki yang berlaku di kejaksaan, Di dalam Perpres tata kerja Kejaksaan menyatakan Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin.[[51]](#footnote-51)mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan adalah Jaksa Agungdengan dibantu oleh wakilnya dan beberapa Jaksa Agung Muda (JAM).

dalam hal penuntutan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik segera setelah menunjuk salah seorang jaksa unutuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.[[52]](#footnote-52) Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.[[53]](#footnote-53)

Proses Peradilan Pidana merupakan keseluruhan tahapan dari pemeriksaan suatu perkara pidana untuk menyingkap perbuatan tindak pidana dan mengambil langkah hukum yang tepat kepada tersangka sesuai dengan perbuatan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan Penuntutan suatu perkara dilakukan oleh Kejaksaan. berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan kejaksaan memiliki kebebasan serta wewenang dalam bidang penuntutan titik penuntutan sendiri merupakan proses pelimpahan berkas oleh penuntut umum yang telah lengkap dan terbit untuk diberikan kepada pengadilan negeri agar perkara tersebut bisa diproses dalam persidangan.

Kejaksaan juga memiliki asas dominus litis yang berarti Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis yang mrmpunyai kedudukan sentral dalam pengakuan hukum Asas dominus litis ini kemudian menjadi asas kunci dalam meneliti hasil pemeriksaan penyidik, mengendalikan perkara pidana dan memfilter berkas perkara. Penerapan dari asas Dominus litis yang dipegang oleh Kejaksaan tidaklah bersifat imunitas, perlu untuk memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat dan rasa kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan atau nilai dari asas tersebut.[[54]](#footnote-54)

###### Pengadilan Negeri

Pengadilan merupakan sebuah instansi atau badan yang bertugas untuk melaksanakan sistem peradilan berbentuk pemeriksaan, pengadilan dan juga pemutusan perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilakukan di pengadilan merupakan bentuk forum publik resmi yang dilakukan atas dasar hukum acara yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum pada ayat 1 menjelaskan Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.[[55]](#footnote-55)

Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan serta mencari keadilan dalam perkara sipil, administratif, buruh dan juga kriminal. Masing masing orang nantinya memiliki hak yang sama untuk meminta perlindungan dari pengadilan baik itu untuk pihak yang dituduh atau yang melakukan kejahatan. Sementara peradilan merupakan proses yang dilakukan di pengadilan yang berkaitan dengan tugas memutus, memeriksa serta mengadili perkara dengan cara menerapkan hukum atau menemukan hukum in concreto dimana hakim menerapkan peraturan hukum pada beberapa hal yang nyata dan dihadapkan untuk diputus dan diadili. Ini dilakukan untuk mempertahankan serta menjamin hukum materiil ditaati menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.[[56]](#footnote-56)

Badan pengadilan tertinggi di Indonesia merupakan Mahkamah Agung. Sementara Badan pengadilan terendah ada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Badan Peradilan Umum yang terdiri dari Pengadilan tinggi, Pengadilan Negeri dan Badan Peradilan Agama yang terdiri dari Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama. Dan Badan Peradilan Militer yang terdiri dari Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer. Dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum (orang maupun badan hukum) dalam berbagai perbuatan yang diharuskan dan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. hukum pidana merupakan hukum pembantu bagi hukum tata negara sebaliknya untuk peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif, dapat di masukkan ke dalam hukum pidana. E uchreth mengatkan bahwa hukum pidana memberi sanksi istimewa, baik atas pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada.[[57]](#footnote-57)

Aplikasi E-berpadu ini ada untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam pelayanan administrasi di pengadilan Negeri khususnya di situbondo beberapa advokat juga sudah menjalankan perkara online, dengan ini pelayanan di pengadilan harus lebih memperhatikan beberapa berkas yang sudah di dapat, mengingat data pribadi yang harus di lindungi oleh pihak-pihak tertentu.

###### Alat Bukti

Suatu masalah yang sangat fundamental dalam pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana) sebagaimana telah ditulis alat bukti harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu bukti yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan salah satu pihak, Sistem pembuktian di pengadilan negeri guna mengurai alat bukti yang telah di temukan pada saat penyelidikan, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 di jelaskan bahwa Dokumen Elektronik adalah dokumen Administrasi Perkara dan persidangan diterima, disimpan dan dikelola pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP).[[58]](#footnote-58) terkait beberapa alat bukti yang berupa dokumen juga lampirkan dalam SIP tersebut, Konsep persidangan perkara pidana secara elektronik tersebut memungkinkan keterpisahan tempat secara fisik antara Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya, namun terhubung secara virtual menggunakan sarana teknologi informasi dengan dukungan sistem elektronik yang canggih.

Di jelaskan dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2022 pada nomor 14 bahwa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama.

Dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah yaitu:

a. Keterangan saksi, ialah apa yang saksi katakan dan saksi dengarkan juga melihat dan di nyatakan di dalam pengadilan.

b. Keterangan ahli, bukti keterangan ahli diminta untuk memberikan keterangaan apabila seorang saksi ahli telah memberi keterangan dan telah mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.[[59]](#footnote-59)

c. Surat, ada empat macam dalam pembuktian berupa surat yaitu:

1. Berita acara yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang

2. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan

3. Surta yang dibuat oleh ahli menurut keterangannya berdasarkan keahliannya

4. surat yang berlaku hanya dari alat pembuktiannya

d. Petunjuk, disebutkan dalam pasal ini pengertian dari petunjuk yaitu perbuatan, kejadian Nyang bersangkutan dengan perkara yang ada

e. Keterangan terdawah, ialah apa yang terdakwa rasakan, dengarkan dan mengalami suatu kejadian tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri.

sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022,[[60]](#footnote-60) semua informasi atau dokumen clektronik telah diakui secara hukum sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berhaku. Setelah penerapan berkas pidana terpadu, bukti elektronik hadir dalam sistem pembuktian yang dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis yang bisa dikuatkan pembuktiannya dalam persidangan, perlu kiranya diperhatikan bahwa Undang-undang Mahkamah Agung yang terbaru (1950) untuk pemeriksaan Tingkat perkara pidana menyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung:[[61]](#footnote-61)

1. Pengetahuan hakim, Kekuatan suatu alat bukti sangat ditentukan oleh hakim. Jika hakim percaya suatu alat bukti punya kekuatan sempurna (*volledig bewijs*) berarti alat bukti itu bisa sangat menentukan di mata hakim.
2. Keterangan terdakwa, Dalam perspektif hukum acara pidana pengakuan atau keterangan terdakwa yang diberikan dan dinyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan dialami sendiri, keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang pokok perkara atau kasus mengenai hal yang didakwahkan kepadanya
3. Keterangan Saksi, Seorang saksi apabila diminta untuk memberikan kesaksiannya dalam persidangan tentang sesuatu, ia harus disumpah terlebih dahulu
4. Keterangan orang ahli, Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan,
5. Surat- surat, Sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa yang dimaksud surat yaitu berupa: Akta autentik, Akta di bawah tangan, Surat biasa

perkara pidana tidak hanya memperluas cakupan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP saja,[[62]](#footnote-62) melainkan dapat juga berdiri sendiri sebagai catatan memperluas dari alat bukti yang sudah ada. dengan dukungan teknologi informasi yang telah di terapkan semua pengaksesan data menjadi relevan dan sejalan dengan keabsahan bukti elektronik itu sendiri sepanjang memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil alat bukti elektronik.

Untuk pemeriksaan saksi-saksi dapat di lakukan secara elektronik dengan mengirin identitas dan foto dan scan identitas sebelum persidangan yang dikoordinasikan oleh Panitera Pengganti dan Penuntut Umum bila mana pada saat persidangan berlangsung, selanjutnya pada saat pembacaan tuntutan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum), pledoi atau yang biasa disebut dengan pembelaan, pemanggilan dan pemeriksaan di pengadilan juga melakukan tahapan yang sama dengan mencantumkan berkas tersebut dalam SIP.

# BAB 3

# Prosedur Administratif atau (Standar Oprasional Prosedur) SOP Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik atau Aplikasi E-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu)

Istilah administrasi dalam kehidupan sehari-hari mempunyai berbagai macam arti, sesuai dengan tujuan, fokus kepentingan dan permasalahan dari pembuat definisi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengenal istilah administrasi baik sewaktu berhubungan dengan instansi pemerintah atau swasta.[[63]](#footnote-63) Contoh kecil dalam kehidupan kita yaitu apabila ada warga di desa yang bertambah jumlah anggota keluarganya karena adanya ibu yang melahirkan lalu ia lahir dan hidup di dunia maka dia harus berurusan dengan pemerintah terutama pemerintah desa dengan cara mendaftarkan anak yang baru lahir tersebut dalam Kartu Keluarga (KK) sehingga anak yang baru lahir tersebut tercatat sebagai warga desa tersebut atau penduduk baru. Seseorang mengenal istilah administrasi di kantor pemerintah desa itu dan jika mereka baru pertama kali berurusan dengan kantor pemerintah dan sebelumnya belum pernah mengenal istilah administrsai maka mereka terpaksa mengenal dengan istilah administrasi tersebut. seiring berjalannya waktu serta tugas pemerintah dalam melayani masyarakatnya, istilah administrasi menjadi populer dan terbiasa dalam masyarakat.

Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Tindakan administrasi pemerintah ini sebagai,” Tindakan Administrasi dari pemerintah yaitu perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

Administrasi meliputi segala proses pelaksanaan tindakan kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi secara luas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Administration.* Sejalan dengan pendapat S.P. Siagian pada tahun 1980, Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang dimusyawarahkan sebelumya.[[64]](#footnote-64)

Keributan akan terus terjadi dalam sebuah perusahaan atau bisnis saat administrasi tidak berjalan semestinya. Administrasi memiliki fungsi untuk menjalankan manajemen, sementara tata usaha berfungsi dalam mengendalikan aktivitas serta cara berpikir orang-orang dan lain sebagainya supaya semua menuju ketercapaiannya tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara tentunya telah menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini, administrasi negara adalah administrasi yang berkaitan dengan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.[[65]](#footnote-65) Berdasarkan elemen-elemen tersebut, memiliki bagian kedudukan masing-masing yaitu: Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri.[[66]](#footnote-66)

Penjelasan di atas dapat diuraikan arti administrasi dalam HAN (Hukum Administrasi Negara) sudah mengandung konotasi pemerintahan. Oleh karena itu, bidang hukum ini tidak perlu menambah atribut negara sehingga cukup dengan sebutan hukum administrasi.[[67]](#footnote-67) Manfaat dari berlakunya administrasi di Indonesia memastikan pelaksanaan hukum yang efektif dan efisien serta membantu dalam mengatur proses hukum, termasuk pengawasan, pemeriksaan, dan pengadilan. Hal ini memastikan bahwa hukum dipahami dan diterapkan dengan benar, serta meminimalisir kesalahan dan kecurangan.

Hadirnya pelayanan publik juga berarti penyelenggaraan kepentingan warga negara oleh pemerintah secara langsung oleh pihak pemerintah swasta yang memperoleh pelimpahan wewenang (Surat mandat atau delegasi) dalam rangka memenuhi kepentingan warga masyarakatnya. Pelayanan publik dengan pelimpahan berkas perkara ini dapat ditinjau dari beberapa aspek baik ekonomi, politik dan hukum, amanat yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk pengadilan negeri ini mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan Masyarakat melewati pelayanan system berkas perkara pidana terpadu (E-BERPADU) ini.

Pelimpahan berkas perkara umunya diambil dari pelayanan public yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,[[68]](#footnote-68) jasa publik administrasi tidak saja dilakukan oleh pemerintah melainkan badan usaha yang modal pendiriannya bersumber dari kekayaan negara, administrasi negara yang bias akita kenal sebagai aturan dan pelayanan kepada Masyarakat juga perlu kita ketahui bahwa beberapa Masyarakat juga mempunyai hak-hak dan kewajibannya diantaranya mematuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur administrasi di pengadilan maupun di kejaksaan, menjaga terpeliharanya sarpras atau sarana prasarana serta fasilitas regulasi E-BERPADU.[[69]](#footnote-69)

Berkas perkara pidana terpadu merupakan peraturan Mahkamah Agung dari hukum fprmil karena mahkamah agung sudah memberi penetapan untuk peraturan dan oleh Lembaga yang membentuknya, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat keseluruhan secara umum yang ditetapkan oleh Lembaga dan pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[[70]](#footnote-70)

Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan, adanya Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagai pokok pengganti dari pelayanan di pengadilan yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Dokumen Elektronik merupakan dokumen Administrasi Perkara dan persidangan diterima, disimpan dan dikelola pada SIP, terkait perkara-perkara yang akan di jadwalkan pada hari berikutnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit maupun keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik.[[71]](#footnote-71) Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa setiap dokumen elektronik yang diunggah berikutnya di unduh dan diverifikasi dan setelah itu di cocokkan dalam SIP (Sistem Informasi Pengadilan) sebelum dokumen tersebut dibacakan di hadapan umum dan beberapa pengguna terdaftar yang telah memenuhi syarat dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

Pelimpahan berkas perkara yang di atur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022, prosedur yang biasa disebut SOP (Standar Operasional Prosedur) juga tidak banyak dilakukan oleh kejaksaan negeri karena adanya aplikasi E-BERPADU sudah memaksimalkan pelaksanaan administrasi yang di unggah dalam SIP dan telah di atur dalam pasal 3A Nomor satu yang berbunyi “ Setiap dokumen persidangan baik berita acara sidang, putusan/putusan sela, penetapan maupun dokumen yang disampaikan oleh Penuntut, Penasihat Hukum dan Terdakwa diunggah ke SIP “. Sementara dalam prosedur aplikasi pidana terpadu, dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pengguna Terdaftar
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[[72]](#footnote-72)
3. Penuntut, yang dimaksud penuntut dalam SK KMA Nomor 365\2022 yaitu pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[[73]](#footnote-73)
4. Advokat, Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat adalah seseorang yang mempunyai hak untuk membela satu orang ataupun kelompok yang memerlukan pembelaan hukum secara sah di pengadilan.

Dalam pelayanan E-BERPADU memuat beberapa yang dapat di akses oleh pengguna terdaftar:

1. Permohonan izin/persetujuan penggeledahan atau penyitaan melalui SIP
2. Penahanan, perpanjangan, penahanan, pengalihan penahanan, penangghuhan, penahanan, pembantaran penahanan, atau izin keluar tahanan diajukan secara elektronik.

Pasal 1 Nomor 21 buku Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Semua bentuk penahanan juga dicantumkan dalam aplikasi E-BERPADU.[[74]](#footnote-74)

1. Permohonan izin besuk tahanan, pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, restitusi/kompenasasi, dan keberatan pihak ketiga atas perampasan barang dalam perkara TIPIKOR (Tindak pidana Korupsi) dicatatkan dalam aplikasi E-BERPADU
2. Pelimpahan perkara pidana biasa, cepat dan singkat dilakukan sesuai hukum acara melalui SIP.[[75]](#footnote-75)

Dalam pelimpahan berkas perkara pidana biasa dan singkat, Penuntut setidaknya menyertakan alamat Domisili Elektronik untuk kelengkapan data dari

a. Penuntut

b. Penyidik

c. instansi tempat terdakwa ditahan apabila terdakwa ditahan

d. kesatuan terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum.

Terkait yang menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa dan berkas perkara pidana singkat melakukan validasi kelengkapan berkas perkara melalui SIP sebelum berkas perkara deregister di pengadilan negeri, kelengkapan data dan berkas perkara pidanan sebagamaian yang di maksud telah ditulis pada ayat 1 pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022.[[76]](#footnote-76) Berikut kelengkapan berkas perkara yang perlu dilengkapi:

* + - 1. Surat pelimpahan berkas
      2. Surat dakwaan
      3. Berita acara diversi dari penyidik dan penuntut dalam perkar anak (jika ada)
      4. Data penahanan terdakwa
      5. Surat perintah penanganan atau penetapan penahanan
      6. Berita acara penerimaan dan penitipan tersangka
      7. Berita acara penerimaan barang bukti
      8. Surat perintah penunjukan penuntut
      9. Berita acara penyidik
      10. Surat kuasa atau penunjukan penasihan hukum
      11. Daftar barang bukti
      12. Foto barang bukti
      13. Scan alat bukti jika perlu dilampirkan
      14. Dokumen permohonan dan dokumen lainnya yang merupakan tambahan dari kelengkapan berkas ini.

Format dokumen elektronik yang diunggah oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain ke SIP harus ditetapkan oleh Mahkamah Agung, arti pengguna lain dalam SK KMA (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung) yaitu seseorang yang memiliki hak yang sama dengan pengguna terdaftar seperti rumah tahanan (Rutan), Lapas, Bapas dan LPKA atau tempat anak menjalani pidananya, pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tidak banyak diatur dalam pembahasan pelimpahan akan tetapi beberapa prosedur yang terkhusus ada di pengadilan negeri sehingga perubahan dari PERMA Nomor 4 Tahun 2020 perlu penyempurnaan.

Keputusan pemerintah merupakan hukum positif yang mengikatkan akibat-akibat hukum tertentu pada Keputusan tersebut, seperti penyelesaian perkara pidana melalui hakim tertentu, sehingga menjadikan norma Keputusan hukum yang konkret. Dapat kita pahami bahwa prosedur administrasi ini memiliki tujuan khusus sehingga mencantumkan suatu kewajiban dalam SIP bagi pengguna terdaftar maupun tidak terdaftar. Setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan di akses oleh setiap pengguna informasi publik, informasi yang di unggah dan dipantau diatur dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik yaitu pejabat pengelola informasi.[[77]](#footnote-77)

Peraturan Pemerintah yang ditetapkan mengenai sistem pelayanan terpadu yang ada dalam Pasal 9 ayat 2 harus ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak undang-undang diundangkan, pada umumnya adanya peraturan ini dilihat dan dievaluasi oleh Kementerian terkait pelaksanaan persidangan dan mempunyai kaitan dengan data pribadi, karena dalam SIP beberapa perorangan bisa melihat data dirinya yang telah di upload/diunggah. Pemerintah dalam melakukan aktivitas serta tugas-tugasnya juga memerlukan berbagai barang dan jasa agar setiap sarana prasarana berjalan dengan cepat dan mudah.

Secara yuridis telah dijabarkan di atas, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang selanjutnya diubah dengan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan diberlakukan hingga saat ini, setelah ditelaah banyak sekali perubahan peraturan hingga merubah pola pekerjaan yang semestinya menjadi lebih mudah dan efisien, akan diterapkan pula tentang sarana prasarana yang diatur dalam putusan presiden Nomor 18 tahun 2000 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, hingga banyak evaluasi dari peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pada 2007 yang lalu berlaku dengan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, hingga perubahan terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 sejak januari 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2007 dicabut dan tidak berlaku lagi.[[78]](#footnote-78)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi Barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, akan tetapi pada penelitian ini yang lebih diutamakan yaitu sarana prasarana dalam pelayanan E-BERPADU oleh karena itu pemerintah harus melakukan penyediaan konsultasi untuk penerapan regulasi berkas elektronik terpadu ini yang bertujuan memberlakukan peraturan mahkamah agung Nomor 8 tahun 2022,[[79]](#footnote-79) uraian mengenai prosedur administrasi dalam hukum pidana yang digolongkan kepada hukum formil dan semua hukum yang berlaku telah memperioritaskan asas-asas yang diikat oleh peraturan tersebut.

Pembahasan ini perlu kita bahas kerahasiaan publik yang lebih didahulukan yaitu mengenai data-data pengguna terdaftar dan tidak terdaftar yang masuk pada aplikasi E-BERPADU, tentunya menjadi Sebagian tugas besar pemerintah yang berwenang atas isi dan kunci dalam aplikasi tersebut, pentingnya penelitian ini mengutip tentang data pribadi seseorang, Data pribadi adalah informasi tentang identitas seseorang yang berupa identitas, kode, simbol, angka atau huruf. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai setiap informasi tentang seseorang yang diidentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi, lebih jelasnya pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.[[80]](#footnote-80) Data pribadi yang dimaksud dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2022 yaitu yang bersifat spesifik sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi meliputi data informasi Kesehatan, data biometrik, catatan kejahatan, data anak serta data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[81]](#footnote-81) pengembangan aplikasi E-Berpadu ini dilakukan sesuai dengan arahan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana. Hal ini penting karena dengan modernisasi berbasis TI, transparansi dan akuntabilitas akan diperoleh masyarakat.

Maka dari itu telah dijelaskan dalam pembahasan ini beberapa tatacara penerapan aplikasi E-BERPADU yang kini tidak kita kenali bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung prosedur persidangan lebih muda kita lakukan dengan ketentuan dan syarat yang sah menurut perundang-undangan, sehingga pemerintah perlu mengetahui secara berkala bagaimana penerapan PERMA ini berlaku dimasyarakat terhadap optimalisasi kinerja pelayanan aparatur negara melalui survei kepuasan Masyarakat.

# BAB 4

# Tata Cara Penyerahan Alat Bukti Menggunakan Sistem Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-BERPADU)

Prinsip negara hukum merupakan negara yang memprioritaskan keamanan warga negaranya serta menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi menurut Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disingkat UUKK).[[82]](#footnote-82) Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara yang tertinggi dari semua lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia diartikan sebagai puncak dari segala peradilan yang ada dibawahnya dan merupakan tingkatan akhir sebagai peradilan yang biasa disebut (kasasi), Ketentuan mengenai Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disingkat UUMA).

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung syarat-syaratnya ditentukan dalam Pasal 7 UUMA, maka dapat kita pahami setiap tindakan warga negara harus berlandaskan dengan undang-undang dan harus dilandasi hukum yang berlaku, dapat dikatakan Masyarakat kerab menyebut hakim adalah penentu maka dari itu hakim sebagai wakil tuhan merupakan sebutan dari landasan hukum seperti tertera pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi peradilan dilakukan “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga setiap putusan-putusan hakim wajib mengucapkan kata tersebut.[[83]](#footnote-83) Secara universal ruang publik dengan aturan dan birokrasi yang tampaknya ada sebagai penentu setiap kehidupan kita, fungsi dan tugasnya merupakan penyelenggaraan pemerintah negara.

Sebelum membahas tentang tata cara pembuktian dalam persidangan secara elektronik maka perlu kita ketahui bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam bidang pekerjaan setiap instansi dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga peran teknologi informasi mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai politik, agama, dan budaya Masyarakat Indonesia, kepastian hukum meliputi Sebagian aspek yang terkait.[[84]](#footnote-84) Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 yang berbunyi “ transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic mail,* telegram, teleks, telecopy, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[[85]](#footnote-85) Hal ini merupakan proses yang berkelanjutan yang senantiasa perseptif terhadap perkembangan zaman dan berbagai dinamika kehidupan yang terjadi di Masyarakat.

Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan bentuk yang bermacam-macam, sehingga pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti elektronik membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Yuridiksi alat bukti elektronik harus didasari dalam sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.[[86]](#footnote-86) Memperlihatkan kebenaran dan fakta tertentu dan tidak kebenaran fakta lainnya maka dalam perkara pidana hukum pidana yang tergolong dalam hukum publik sehingga hal pembuktian sebagaimana sudah diteramgkan pembagian pembuktian itu harus dilakukan dengan adil.

Sebagaimana halnya dalam persidangan alat bukti dan barang bukti yang butuh divalidasi mengenai kelengkapan administrasi dalam berkas tersebut sudah paham dengan isi pelayanan yang ada didalam aplikasi E-BERPADU termasuk pengimplementasikan prosuder layanan, dokumen permohonan izin, pengajuan izin besuk, dokumen pengajuan izin pinjam pakai dan pemberitahuan validasi izin pinjam pakai barang bukti, berikut tahapan-tahapan dalam aplikasi E-BERPADU:

1. Izin besuk tahanan

Pemohon izin besuk dapat mengajukan permohonan pada halaman utama e-Berpadu dengan tombol “Layanan” pada menu layanan “Izin Besuk Tahanan”. Pemohohon tidak perlu memiliki, membuat ataupun melakukan registrasi pengguna, cukup mengentri email dan nomor whatsapp aktif yang nantinya diperlukan dalam proses pemberitahuan/notifikasi, Mengisi data pribadi pemohon, nama terdakwa, hubungan dengan terdakwa, tanggal berkunjung, nomor perkara dan rutan/ tempat ditahan. Untuk mengecek status pengajuan izin besuk tahanan, pemohon dapat mengisikan nomor register izin besuk tahanan, kemudian klik tombol “Cek Pengajuan” lalu Pemohon dapat membuka link yang ada pada pesan notifikasi untuk mengunduh dokumen izin besuk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada tombol “Download Izin Besuk”.

1. Permohonan izin pinjam pakai barang bukti

Pemohon yang mengajukan izin pinjam pakai barang bukti dapat mengajukan permohonan pada halaman utama e-Berpadu dengan tombol “Layanan” pada menu layanan “Izin Pinjam Pakai Barang Bukti”. Pemohohon tidak perlu memiliki, membuat ataupun melakukan registrasi pengguna, cukup mengentri email dan nomor whatsapp aktif yang nantinya diperlukan dalam proses pemberitahuan/notifikasi dan Pemohon akan diminta untuk mengisi formulir yang tersedia. Kemudian pemohon memilih tempat pengadilan dimana terdakwa disidangkan dan dibacakan putusannya. Selanjutnya pemohon wajib mengisi dan melengkapi data pribadi pemohon, nama terdakwa, keterangan barang bukti, nomor perkara, dan alasan peminjaman barang bukti Selain memasukkan data yang diminta pada formulir, pemohon juga akan diminta untuk mengunggah KTP dan Bukti Kepemilikan. Pemohon dapat mengunggah foto KTP yang sudah dimiliki atau menggunakan kamera HP untuk menfoto KTP dan Dokumen Bukti Kepemilikan yang selanjutnya akan diunggah pada formulir, Pemohon akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan melalui WhatsApp perihal pengajuan izin pinjam pakai barang bukti yang berisi informasi nomor register permohonan serta link untuk memantau validasi pengajuan, Pemohon juga dapat mencetak Dokumen Permohonan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti yang berisi *Quik Response Code* (QRC) dan Status Permohonan Izin Pinjam Pakai, Pengajuan akan diproses oleh Pengadilan Negeri yang dituju. Untuk mengecek status pengajuan izin pinjam pakai barang bukti, pemohon dapat mengisikan nomor register izin pinjam pakai barang bukti, kemudian klik tombol “Cek Pengajuan”. Pemohon juga dapat mencetak Dokumen Permohonan Izin Pinjam Pakai yang berisi QR Code dan Status Permohonan Izin Pinjam Pakai. Ketika pemohon datang ke lokasi penyimpanan barang bukti, dalam hal ini biasanya Kejaksaan Negeri, pemohon akan diminta untuk mencocokan dokumen validasi dengan petugas di lokasi penyimpanan barang bukti dan Ketika Barang Bukti telah dipinjam dan dikembalikan, maka status pada Dokumen Pengajuan Izin Pinjam Pakai Telah Dipinjam dan dikembalikan.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya pengguna terdaftar dan tidak terdaftar akan tetapi ada juga pengguna internal seperti lapas/rutan, Pendaftaran Akun untuk Pengguna Internal Rutan/Lapas dengan menginformasikan nomor WhatsApp dan email yang akan digunakan sebagai sarana mengirim notifikasi/pemberitahuan terkait dengan penggunaan layanan pada E-BERPADU. Data yang dibutuhkan dalam penginputan data pengguna antara lain: Instansi, Satuan Kerja, Kewenangan, Nama Pengguna, Nama Lengkap, e-mail, Password, Nomor Whatsapp Petugas Rutan/Lapas yang telah diregister dan mempunyai akun dapat login ke aplikasi E-BERPADU dan memperbaharui Profil Pengguna, Perubahan data pengguna yang dapat dilakukan yaitu Nama Lengkap Pengguna, Nama Pengguna, Email, Nomor Whatsapp, NIP / NRP, NIK dan Alamat Lengkap. Petugas Rutan/Lapas akan dihadapkan pada Halaman Dashboard yang berisi informasi mengenai Statistik Izin Besuk Tahanan dan Izin Pembantaran.[[87]](#footnote-87)

pengaturan mengenai pembantaran terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa yang Dirawat dan menginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.[[88]](#footnote-88) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pembantaran berarti penangguhan masa penahanan dan diperjelas dengan keterangan “masa penahanan yang tidak dihitung selama dirawat di rumah sakit”.

Ketua Mahkamah Agung, Ali Said berpendapat bahwa pada hakikatnya jika seorang terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar harus dirawat di rumah sakit, dalam keadaan tidak ditahan pun ia akan tetap menjalani perawatan yang sama. Artinya, bagi mereka yang benar-benar sakit, masa perawatan di rumah sakit itu tidak terkait dengan perhitungan waktu penahanan.[[89]](#footnote-89)

untuk mempermudah penginputan data tersangka terdapat kolom pencarian data terdakwa berdasarkan Jenis Identitas terhadap data tersangka yang telah diinputkan pada proses sebelumnya. Pencarian tersangka bersifat auto complete, Jika data terdakwa sudah di lihat, maka data terdakwa dapat otomatis diinputkan pada permohonan tersebut. Namun jika terdakwa tidak ditemukan, maka petugas dapat menginput data terdakwa. Melengkapi data terdakwa seperti nomor identitas, nama terdakwa, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, status kedewasaan terdakwa, jenis kelamin, agama, pekerjaan, tempat tinggal dan sebagainya pada permohonan baru.

Tahapan selanjutnya yaitu proses laporan, untuk mencetak laporan perkara, pengguna dapat memilih menu Laporan. Pada menu Laporan, terdapat beberapa Sub Menu yaitu Laporan e-Pelimpahan, e-Penahanan, e-Diversi dan Pinjam Pakai. Apabila salah satu sub menu pada Laporan dipilih, maka aplikasi e-BERPADU akan menampilkan halaman Laporan sesuai apa yang diperlukan oleh pengguna tersebut.[[90]](#footnote-90) Setelah pelaporan perkara maka ini adalah hal sangat penting untuk suatu perkara pidana yaitu penggeledahan permohonan penggeledahan kepada Pengadilan Negeri melalui halaman pengajuan e-Penggeledahan dan untuk mencari data dibagian tersangka, bisa mencari berdasarkan NIK (Nomor Induk Keluarga). Fitur ini berfungsi untuk mempercepat pencarian data tersangka yang pernah dimohonkan pada proses sebelumnya, Tahap berikutnya pengguna akan diminta untuk memasukkan dokumen Penggeledahan. Informasi Dokumen Penggeledahan yang harus dipenuhi dapat dibaca pada Informasi Dokumen Penggeledahan.

Dalam tahapan pemeriksaan, pemeriksaan ditandatangani secara manual oleh Penyidik, tersangka, saksi, ahli, dan pihak yang berkepentingan, Penyidik melimpahkan berita acara pemeriksaan yang disimpan dalam format pdf dan bukan hasil pindaian (scan) serta dijamin kesesuaiannya dengan dokumen cetak berita acara pemeriksaan kepada Penuntut melalui Aplikasi e-Berpadu. Penyidik menandatangani berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi, Dalam hal terdapat kekurangan data dan dokumen berkas perkara, panitera muda terkait mengirim notifikasi kekurangan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Aplikasi e-Berpadu, hal yang paling umum di layanan e-beradu yaitu pinjam pakai untuk pengguna yang berkepentingan terhadap barang bukti, layanan bagi masyarakat untuk mendapatkan surat izin pinjam pakai barang bukti yang masih digunakan dalam pemeriksaan perkara secara elektronik. Advokat atau masyarakat mengajukan izin pinjam pakai ke Pengadilan dengan tahapan berikut:

1. Pemohon mengakses tautan Aplikasi e-Berpadu kemudian memilih satker Pengadilan yang berwenang, menginput data pemohon, nomor perkara, data terdakwa, dan data barang bukti ke dalam Aplikasi e-Berpadu
2. Pemohon mengunggah dokumen identitas pemohon dan bukti kepemilikan barang bukti ke dalam Aplikasi e-Berpadu
3. Panitera muda terkait login ke dalam Aplikasi e-Berpadu untuk memproses permohonan izin pinjam pakai barang bukti
4. Dalam hal dokumen permohonan izin pinjam pakai barang bukti tidak memenuhi syarat, permohonan tersebut tidak diproses lebih lanjut, tetapi dapat diajukan kembali oleh pemohon. permohonan izin pinjam pakai barang bukti tidak dapat diproses lebih lanjut, panitera muda terkait memberikan alasan tidak menyetujui permohonan tersebut dalam Aplikasi e-Berpadu
5. Pengadilan memproses permohonan izin pinjam pakai barang bukti secara elektronik yang diterima paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat
6. Pemohon menunjukkan izin pinjam pakai barang bukti dari Pengadilan kepada petugas penyimpanan barang bukti
7. Petugas penyimpanan barang bukti menyerahkan barang bukti kepada Pemohon kemudian menginput data pengambilan dalam Aplikasi e-Berpadu
8. Dokumen izin pinjam pakai barang bukti dan penetapan izin pinjam pakai barang bukti secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen cetak izin pinjam pakai barang bukti
9. Dokumen cetak izin pinjam pakai barang bukti tidak perlu lagi diserahkan ke Pengadilan lalu Pengadilan dapat memberikan dokumen cetak izin pinjam pakai barang bukti atas permintaan Pemohon kepada panitera muda terkait.

Tulisan di atas merupakan tata cara pelimpahan berkas pidana terpadu dan penggunaan dokumen dalam aplikasi tersebut, Pemohon yang dapat menggunakan Aplikasi e-Berpadu adalah Pengguna yang telah memiliki akun terdaftar dan pengguna lain yang telah memenuhi persyaratan. Seluruh pihak, Pengguna Layanan Terdaftar adalah Pengadilan, Penuntut Umum, Penyidik dan Rumah Tahanan Negara yang telah memiliki akun. Pengguna Lain adalah advokat atau masyarakat yang harus memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Pengganti KTP atau passport.[[91]](#footnote-91) sudah banyak di lakukan oleh pengguna terdaftar dan tidak terdaftar dan sebagaian besar pengadilan negeri telah menerapkan dengan tujuan biaya ringan pelaksanaan efisien dan cepat, akan tetapi pada wilayah Dimana tempat penulis ini meneliti tentang regulasi E-berpadu tidak satupun tersebar dalam website tentang implementasi E-BERPADU di daerah situbondo, kemungkinan ada beberapa kendala dan rencana besar yang perlu dipersiapkan untuk prosedur ini berlaku.

# 

# BAB 5

**Penutup**

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas menyimpulkan bahwasanya:

1. Berkas Pidana terpadu yang seterusnya disingkat E-BERPADU merupakan salah satu aplikasi yang dipakai dalam persidangan pidana secara *online* oleh Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri dengan memakai sistem pelimpahan berkas, menu e-Pelimpahan merupakan menu pelimpahan berkas perkara yang sudah dinyatakan P21, P21 merupakan kode formular yang digunakan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan benar-benar *clear* dan siap dikirim ke Pengadilan. Untuk proses-proses yang sebelumnya tidak diakomodir dalam aplikasi e-Berpadu demi menjaga kerahasiaan masing-masing pemangku kepentingan (stakeholder). Penuntut memasukkan data Data Berkas Perkara yang berupa Laporan Polisi, Nomor Berkas Perkara Untuk dapat menyimpan data dan mengirimkan pemberitahuan P21 kepada penyidik, data harus lengkap. Jika terdapat kekurangan penginputan data maka akan terdapat notifikasi “*Error Response*”. Dokumen yang telah dilengkapi dan dikirim penyidik, diverifikasi mengenai kelengkapan dan keakuratannya. Petugas kejaksaan/penuntut akan menginputkan data pelimpahan yaitu dengan klik “Detil” dalam aplikasi E-BERPADU, Berkas pelimpahan yang telah dikirim ke Pengadilan akan tampil pada menu Pelimpahan, Penuntut harus mengecek kembali pada Daftar Berkas Perkara Dalam Proses Pelimpahan ke Pengadilan dengan status Perbaikan Berkas Pelimpahan. Proses yang telah dijelaskan merupakan bentuk implementasi dalam aplikasi berkas pidana terpadu.
2. Yuridiksi alat bukti elektronik harus didasari dalam sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, Sebagaimana halnya dalam persidangan alat bukti dan barang bukti yang butuh divalidasi mengenai kelengkapan administrasi dalam berkas tersebut sudah paham dengan isi pelayanan yang ada didalam aplikasi E-BERPADU termasuk pengimplementasikan prosuder layanan, dokumen permohonan izin, pengajuan izin besuk, dokumen pengajuan izin pinjam pakai dan pemberitahuan validasi izin pinjam pakai barang bukti.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri dalam mengimplementasikan Aplikasi Berkas pidana terpadu seharusnya telah diberlakukan khususnya wilayah penulis ini yaitu kota situbondo, dengan memberikan beberapa sosialisasi terhadap instansi terkait dan memberikan pemahaman terhadap Masyarakat, terutama kepada perorangan yang terkait dalam penggunaan aplikasi tersebut.
2. Setelah penerapan E-BERPADU dilakukan hendaknya memberi penjelasan dan penerapan untuk penyantuman alat bukti dan barang bukti dan menentukan siapa saja yang dapat mengakses, dengan membagi beberapa tata cara pemakaian aplikasi tersebut yang bentuk *link* maupun ppt yang bisa dijadikan pedoman untuk pengguna terdaftar dan tidak terdaftar agar tidak ada penyalahgunaan aplikasi tersebut yang mencakup pada data pribadi seseorang serta lebih efisien dan tertib administrasi.

# 

# DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Muhammad Yusuf Ibrahim, SH., M.H, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang sebagai Hak Kebendaan*, panji kidul, kecamatan panji, Situbondo,

E.kartini, *Hukum Maritim*, 2019, Jl.Kaliurang Yogyakarta

S.F. Marbun, Desember 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, Jl Tamansiswa Nomor 158, Yogyakarta

Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Christine S.T. Kansil, S.H., M. H., 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonsesi*, Jakarta: Rineka Cipta

R. Subekti,2015, *Hukum Pembuktian*, Jakarta Timur

Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University

1. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XXI/2022 tentang Petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat 1 tentang Alat Bukti yang sah

Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur Pemerintah kepada masyarakat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang administrasi dan persidangan elektronik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Ayat 1 Tentang Pengadilan Negeri

Undang-undang Dasar tahun 1945

Peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2007 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Tenggang waktu penahanan bagi terdakwa yang dirawat menginap di luar rutan atas izin instansi yang berwenang

1. Jurnal

Iyah faniyah dan fajar maulana, 2023, penerapan teknologi informasi elektronik, iyah faniyah, vol 7, no 1, hal 31

R. Adi Nurzaman Adrian E. Rompis,2023, Implementasi E-Government, Yayang Nuraini Zulfiani, vol 5, No 1, Hal 177

Ronaldo Naftali, Aji Lukman Ibrahim, 2021, Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam persidangan online, Ronaldo Naftali, Vol 3, No 2, Hal 144-157 Seppin Leiddy Tanuab,2023, Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu, Artemis Law Journal, Vol.1, No.1, Hal. 294.

Darda Syahrizal, S.H,2013, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta, Hal. 15.

Fitri Dariztas, Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktiandi Indonesia, Palembang, Hal 52, Vol 2

Komang Martha Seniasti, Kajian pengantar ilmu Hukum, Yogyakarta, 2022, Vol 4, Nomor 3, Hal 2

Mohd.Yusuf Daeng M, 2023, Analisis Yuridis Dasar Hukum Pengembalian Berkas Perkara oleh Jaksa kepada Penyidik, Journal on Education, Vol 05, No 04, Hal 11

Agus Hartono, Akuntansi Intermediate, Selemba 4, Jakarta, 2009, Hal 3

Muhammad Syarifudin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*, Imaji Cipta Karya, Jakarta:2020, hlm. 12

Rusna Nur Aini, Media Informasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol 31, Nomor 1, Hal 95

Seppin Leiddy Tanuab,2023, Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu, Artemis Law Journal, Vol.1, No.1, Hal. 297.

Putri Nini Riau Sari Waruwu, 2023, Analisis Implementasi E-Court, P.N.R.S Waruwu, Vol 14, No 4, Hal 173-176.

Georgi Monica Candra Apriliana, 2022, Dominus Litis dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadlilan Restoratif, Candra Aprilia, Vol 10, No 3, Hal. 580.

M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bogor, 1988

Mariati Rahman, Ilmu Administrasi, Sah mendia, 2017, Hal 37.

Tafik iskanndar, 2023, Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik, Lex dtricta, Agustus 2023, Vol 2, Nomor 2

1. Internet

Mutiara Auliya, 2023 <https://www.domainesia.com/berita>, Diakses 6 April 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>, Diakses 8 Mei 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>, Diakses 23 Jabuari 2024

<https://nasional.tempo.co/read/1628924/>, Pelimpahan berkas pidana menurut hukum acara pidana, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. DIakses 27 Mei 2024

[buku\_panduan\_e\_berpadu.pdf](file:///C:\Users\ELMA\Downloads\buku_panduan_e_berpadu.pdf), Diakses Desember 2022

[e-Berpadu | Elektronik Berkas Pidana Terpdu (mahkamahagung.go.id)](https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/)

Di Akses 23 Februari 2022.

<https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/>, Media.com, Diakses 6 Maret 2024

<https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/> Di akses 4 Maret 2023.

Darmanto, Pengertian Administrasi

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PAJA3210-M1>. Diakses pada tanggal 02 Juni 2024, Pukul 13.45 WIB.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5868153/administrasi-pengertian-fungsi-jenis-dan-cara-berpikirnya>, 24 Desember 2021

[buku\_panduan\_e\_berpadu.pdf](file:///C:\Users\ELMA\Downloads\buku_panduan_e_berpadu.pdf), Versi 2.0, Diakses September 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/apakah-pembantaran-itu-berikut-penjelasan-hukumnya-lt5a157b5fb27b9>, Diakses 22 November 2017

[buku\_panduan\_e\_berpadu.pdf](file:///C:\Users\ELMA\Downloads\buku_panduan_e_berpadu.pdf), versi 2.0, Buku panduan sistem elektronik berkas pidana terpadu, Diakses Desember 2022

1. \* Jago kata Hukum Tata Negara.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Iyah faniyah dan fajar maulana, 2023, penerapan teknologi informasi elektronik, iyah faniyah, vol 7, no 1, hal 31 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mutiara Auliya,2023 https://www.domainesia.com/berita [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat 4 tentang Kekuasaan Kehakiman [↑](#footnote-ref-4)
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik [↑](#footnote-ref-5)
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XXI/2022 tentang Petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik [↑](#footnote-ref-6)
7. R. Adi Nurzaman Adrian E. Rompis,2023, Implementasi E-Government, Yayang Nuraini Zulfiani, vol 5, No 1, Hal 177 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ronaldo Naftali, Aji Lukman Ibrahim, 2021, Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam persidangan online, Ronaldo Naftali, Vol 3, No 2, Hal 144-157 [↑](#footnote-ref-8)
9. Seppin Leiddy Tanuab,2023, Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu, Artemis Law Journal, Vol.1, No.1, Hal. 294. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Seppin Leiddy Tanuab,2023, Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu, Artemis Law Journal, Vol.1, No.1, Hal. 294.

    [↑](#footnote-ref-11)
12. Darda Syahrizal, S.H,2013, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta, Hal. 15. [↑](#footnote-ref-12)
13. Fitri Dariztas, Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktiandi Indonesia, Palembang, Hal 52, Vol 2 [↑](#footnote-ref-13)
14. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat 1 tentang Alat Bukti yang sah [↑](#footnote-ref-14)
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan administrasi dan persidangan secara elektronik [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Yusuf Ibrahim, SH., M.H ,2023, Karakteristik Rahasia Dagang sebagai Hak Kebendaan, panji kidul, kecamatan panji, Situbondo, Hal 103 [↑](#footnote-ref-16)
17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022, tentang peraturan administrasi dan persidangan secara elektronik [↑](#footnote-ref-17)
18. Komang Martha Seniasti, Kajian pengantar ilmu Hukum, Yogyakarta, 2022, Vol 4, Nomor 3, Hal 2 [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>, Diakses 8 Agustus 2023 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid [↑](#footnote-ref-20)
21. Hukum Maritim, E. Kartini, Jl. Kaliurang Yogyakarta, 2019 [↑](#footnote-ref-21)
22. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>, Diakses 23 Jabuari 2023 [↑](#footnote-ref-23)
24. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur Pemerintah kepada masyarakat [↑](#footnote-ref-24)
25. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang administrasi dan persidangan elektronik [↑](#footnote-ref-25)
26. Mohd.Yusuf Daeng M, 2023, Analisis Yuridis Dasar Hukum Pengembalian Berkas Perkara oleh Jaksa kepada Penyidik, Journal on Education, Vol 05, No 04, Hal 11049 [↑](#footnote-ref-26)
27. <https://nasional.tempo.co/read/1628924/>, Pelimpahan berkas pidana menurut hukum acara pidana, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022. [↑](#footnote-ref-27)
28. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. DIakses 27 Mei 2024 [↑](#footnote-ref-28)
29. [buku\_panduan\_e\_berpadu.pdf](file:///C:\Users\ELMA\Downloads\buku_panduan_e_berpadu.pdf), Diakses Desember 2022 [↑](#footnote-ref-29)
30. Seppin Leiddy Tanuab, Op Cit, Hal. 248. [↑](#footnote-ref-30)
31. Seppin Leiddy Tanuab, Loc Cit. [↑](#footnote-ref-31)
32. S.F. Marbun, Desember 2013, Hukum Administrasi Negara II, Jl Tamansiswa Nomor 158, Yogyakarta, Hal 9 [↑](#footnote-ref-32)
33. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 [↑](#footnote-ref-33)
34. Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Christine S.T. Kansil, S.H., M. H., 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonsesi, Rineka cipta, Jakarta [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid [↑](#footnote-ref-35)
36. Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University [↑](#footnote-ref-36)
37. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [↑](#footnote-ref-37)
38. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang peraturan administrasi dan persidangan secara elektronik [↑](#footnote-ref-38)
39. pasal 3A peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022. [↑](#footnote-ref-39)
40. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022. Op. cit, Hal 4 [↑](#footnote-ref-40)
41. Agus Hartono, Akuntansi Intermediate, Selemba 4, Jakarta, 2009, Hal 3 [↑](#footnote-ref-41)
42. Muhammad Syarifudin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*, Imaji Cipta Karya, Jakarta:2020, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-42)
43. [e-Berpadu | Elektronik Berkas Pidana Terpdu (mahkamahagung.go.id)](https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/) Di Akses 23 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-43)
44. Rusna Nur Aini, Media Informasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol 31, Nomor 1, Hal 95 [↑](#footnote-ref-44)
45. Seppin Leiddy Tanuab, Loc Cit. [↑](#footnote-ref-45)
46. Seppin Leiddy Tanuab,2023, Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu, Artemis Law Journal, Vol.1, No.1, Hal. 297. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-47)
48. Putri Nini Riau Sari Waruwu, 2023, Analisis Implementasi E-Court, P.N.R.S Waruwu, Vol 14, No 4, Hal 173-176. [↑](#footnote-ref-48)
49. <https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/>, Media.com, Diakses 6 Maret 2024 [↑](#footnote-ref-49)
50. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-51)
52. Mohd. Yusuf Daeng M, 2023, Analisis Yuridis Dasar Hukum Pengembalian Berkas Perkara oleh Jaksa kepada Penyidik, Journal on Education, Vol 05, No 04, Hal 11049 [↑](#footnote-ref-52)
53. Seppin Leiddy Tanuab, Loc Cit. [↑](#footnote-ref-53)
54. Georgi Monica Candra Apriliana, 2022, Dominus Litis dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadlilan Restoratif, Candra Aprilia, Vol 10, No 3, Hal. 580. [↑](#footnote-ref-54)
55. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Ayat 1 Tentang Pengadilan. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-56)
57. <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/> Di akses 4 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-57)
58. PERMA Nomor 8 Tahun 2022 [↑](#footnote-ref-58)
59. M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bogor, 1988 [↑](#footnote-ref-59)
60. PERMA Nomor 4 Tahun 2011 [↑](#footnote-ref-60)
61. R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta Timur, 2015, Hal 23 [↑](#footnote-ref-61)
62. M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bogor, 1988 [↑](#footnote-ref-62)
63. Darmanto, Pengertian Administrasi, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PAJA3210-M1>. Diakses pada tanggal 02 Juni 2024, Pukul 13.45 WIB. [↑](#footnote-ref-63)
64. Mariati Rahman, Ilmu Administrasi, Sah mendia, 2017, Hal 37. [↑](#footnote-ref-64)
65. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5868153/administrasi-pengertian-fungsi-jenis-dan-cara-berpikirnya>, 24 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-65)
66. Undang-undang Dasar 1945 [↑](#footnote-ref-66)
67. Philipus M. Hadjo, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University prees, April 2015, Hal 78. [↑](#footnote-ref-67)
68. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [↑](#footnote-ref-68)
69. S.F Marbun, Hukum Administrasi Negara, FH UII Press, Yogyakarta, Desember 2013, Hal 23 [↑](#footnote-ref-69)
70. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [↑](#footnote-ref-70)
71. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 [↑](#footnote-ref-71)
72. M.Karjadi dan R. Soesilo,Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bogor, 1988 [↑](#footnote-ref-72)
73. SK KMA Nomor 365, Tahun 2022 [↑](#footnote-ref-73)
74. ibid [↑](#footnote-ref-74)
75. Surat Keputusan Ketua Mahkama Agung (SK KMA) Nomor 365/2022 [↑](#footnote-ref-75)
76. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 [↑](#footnote-ref-76)
77. S.F Marbun, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Desember 2013, [↑](#footnote-ref-77)
78. Peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2007 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah [↑](#footnote-ref-78)
79. S.F Marbun, Hukum Administrasi Negara ll, Yogyakarta, Desember 2013, Hal 59 [↑](#footnote-ref-79)
80. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi [↑](#footnote-ref-80)
81. Ibid [↑](#footnote-ref-81)
82. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [↑](#footnote-ref-82)
83. Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [↑](#footnote-ref-83)
84. Tafik iskanndar, 2023, Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik, Lex dtricta, Agustus 2023, Vol 2, Nomor 2 [↑](#footnote-ref-84)
85. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik [↑](#footnote-ref-85)
86. Ibid [↑](#footnote-ref-86)
87. [buku\_panduan\_e\_berpadu.pdf](file:///C:\Users\ELMA\Downloads\buku_panduan_e_berpadu.pdf), Versi 2.0, Diakses September 2022 [↑](#footnote-ref-87)
88. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Tenggang waktu penahanan bagi terdakwa yang dirawat menginap di luar rutan atas izin instansi yang berwenang menahan [↑](#footnote-ref-88)
89. <https://www.hukumonline.com/berita/a/apakah-pembantaran-itu-berikut-penjelasan-hukumnya-lt5a157b5fb27b9>, Diakses 22 November 2017 [↑](#footnote-ref-89)
90. [buku\_panduan\_e\_berpadu.pdf](file:///C:\Users\ELMA\Downloads\buku_panduan_e_berpadu.pdf), Diakses Desember 2022 [↑](#footnote-ref-90)
91. [buku\_panduan\_e\_berpadu.pdf](file:///C:\Users\ELMA\Downloads\buku_panduan_e_berpadu.pdf), versi 2.0, Buku panduan sistem elektronik berkas pidana terpadu, Diakses Desember 2022 [↑](#footnote-ref-91)